




BUKU SAKU

**Pengenalan Kehidupan Kampus
Mahasiswa Baru
Politeknik Negeri Madura
2020**

**Jl. Raya Camplong Km. 4, Taddan, Camplong
Sampang 69281 – Madura
Telp. (0323) 3281671 / 08563055045**

DATA PRIBADI



Nama :

NRP :

Program Studi :

No. KTP/SIM :

Tempat/tgl.lahir :

Gol. Darah :

Alamat Kost :

Telp. Rumah :

Telp. HP :

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah atas terbitnya buku saku mahasiswa Baru tentang Informasi dan Pengenalan Politeknik Negeri Madura (POLTERA) 2020 ini. Tujuan buku saku ini membantu mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi yang diperlukan selama menempuh studi di POLTERA.

Mahasiswa baru seringkali mengalami kesulitan pada saat awal memasuki kegiatan kampus yang baru dimasuki. Berbagai persoalan sering timbul baik masalah peraturan akademik, perkuliahan, dan berbagai persoalan lain seputar kampus. Oleh karena itu diperlukan petunjuk praktis yang bisa dijadikan rujukan bagi mahasiswa.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak khususnya yang terlibat dalam proses pembuatan buku saku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Data Pribadi

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Lambang Poltera
2. Busana Almamater POLTERA
3. Sejarah Poltera
4. Visi dan Misi POLTERA
5. Hymne dan Mars POLTERA
6. Pendidikan di POLTERA
7. Program Studi Teknik Listrik Industri
8. Program Studi Teknik Mesin Alat Berat
9. Program Studi Teknik Bangunan Kapal
10. Program Studi Keperawatan
11. Bidang Kemahasiswaan
12. Administrasi Umum dan Keuangan
13. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan
14. Peraturan Pelaksanaan Praktikum dan Sanksi
15. Peraturan Pelaksanaan Kuis/Ujian dan Sanksi
16. Tim Pembina Manajemen Pendidikan
17. Informasi Umum

1. LAMBANG POLTERA



Lambang POLTERA memiliki makna sebagai berikut:

- a. Roda gigi dengan jumlah gigi 5 (lima) bermakna tegas dan dinamis serta membawa jiwa dari Pancasila;
- b. 4 (empat) buah huruf P yang saling berhubungan bermakna;
 1. Pulau Madura yang memiliki karakter kuat, bersatu dalam kemandirian, dan keteguhan hati untuk terus berkembang bagi bangsa dan negara; dan
 2. 4 (empat) pilar dasar yang terhubung satu sama lain, yaitu:
 - a) Semangat kemandirian;
 - b) Sumber daya manusia yang meliputi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang memiliki karakter dan pola pikir yang berkualitas;
 - c) Jaringan yang luas dengan dunia usaha dan industri di dalam dan luar negeri; dan
 - d) Tata kelola yang baik dan memberikan semangat positif.
- c. Lingkaran putih bermakna Poltera sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Tulisan POLTERA berasal dari Bahasa Madura yang terdiri dari kata:
 1. POL memiliki makna penuh; dan
 2. TERA memiliki makna terang;
- e. Warna biru merupakan spektrum warna tenang, tegas, dan menggambarkan luasnya langit dan samudra; dan
- f. Warna putih pada simbol bermakna akhlak mulia dan niat murni dalam menuju usaha mencapai kejayaan bersama.

2. BUSANA ALMAMATER POLTERA

Busana almamater POLTERA adalah jaket dan peci almamater berwarna merah yang dipakai pada upacara resmi dan kegiatan akademik atau kemahasiswaan.

3. SEJARAH POLTERA

Pendirian Politeknik Negeri Madura, proses awalnya diprakarsai oleh Yayasan Bina Sampang Mandiri (BSM), yang diketuai oleh Ir. Mohammad Syaifurrahman Noer atau yang lebih dikenal dengan sebutan Cipung, beliau adalah putra dari H. Mohammad Noer (alm) mantan Gubernur Jawa Timur. Hal ini disambut antusias oleh Bupati Sampang (Nurchaya, SE.) saat itu. Selanjutnya, Yayasan BSM bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sampang merealisasikan gagasan tersebut, dan sepakat memberi nama **Politeknik Madura (POLTERA)**.

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh, DEA., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan respon yang sangat luar biasa atas permohonan pendirian Politeknik Madura. Pada saat kunjungan ke lokasi kampus Politeknik Madura pada 12 Mei 2012, beliau menyampaikan bahwa Politeknik ini langsung akan menjadi **Politeknik Negeri Madura (POLTERA)**. Ini merupakan bukti keseriusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam mengembangkan Politeknik di Madura.

Pendirian POLTERA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas (Cerdas, Unggul Bermartabat) untuk sektor industri dimana lulusannya dipersiapkan untuk menjadi pelaku dalam pembangunan.

Dimana tahun 2018 ada penambahan 1 (satu) program studi baru dari penggabungan akademi keperawatan pamekasan ke POLTERA oleh Kemenristek dikti yaitu program studi D-III bidang keperawatan Sehingga tahun 2018 Poltera menyelenggarakan 4 Jurusan.

Jurusan di Poltera:

1. Teknik Listrik Industri.
2. Teknik Mesin Alat Berat.
3. Teknik Bangunan Kapal.
4. Kesehatan.

4. VISI DAN MISI POLTERA

Visi POLTERA

"Menjadi Politeknik yang unggul di bidang teknologi kemaritiman dan berdaya saing internasional".

Misi POLTERA

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Vokasi di bidang teknologi kemaritiman yang berkualitas, inovasi, dan berdaya saing internasional;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik;
5. Membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan;
6. Mengembangkan sistem informasi yang menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola Poltera.

5. HYMNE & MARS POLTERA

HYMNE POLTERA

4/4

Do=D

MM=70-76

Andantino

Cipt: Rifan Hidayat

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menjaga langkah mulia-Mu

Membina minat bakat tunas Bangsa

Wujudkan janji Panji Tri-Dharma

Pancasila sebagai landasan kita

Mengabdikan Ilmu Teknologi

Dharma baktimu 'kan tetap abadi

Untuk Madura dan Indonesia

Tuangkan karya, seni dan budaya

Tinggi semangat bekerja

Jayalah Almamaterku

Kami bangga menjunjung namamu

Sukseslah selamanya

Politeknik Negeri Madura

MARS POLTERA

4/4
Do=E

Composer: Zulfa Avidiansyah
Arranger: Brian Arga Winata

Politeknik Negeri Madura
Membangun insan yang beriman dan bertaqwa
Pada Tuhan yang Esa.

Politeknik Negeri Madura
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Etos kerja nan mendunia
Bakti pada nusa dan bangsa

Selasar rimba angkasa raya
T'lah menunggu mu
Sambutlah dengan segala cita
Melangkah maju

Politeknik Negeri Madura
Kau pilar harapan bangsa
Politeknik Negeri Madura
Bangkitlah majulah jayalah.

6. PENDIDIKAN DI POLTERA

Politeknik Negeri Madura merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Vokasi yang ditekankan pada pembentukan keahlian profesional, yang menguasai secara seimbang antara ketrampilan teknik produksi dan teori-teori terpakai sesuai dengan penggunaannya. Program pendidikan Diploma III, merupakan salah satu program studi di Politeknik Negeri Madura dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun yang dibagi dalam 6 (enam) semester atau setara beban total studi sistem kredit semester (SKS) sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks, maksimal 120 (seratus dua puluh) sks.

Prosedur Administrasi yang harus dijalani Mahasiswa

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa baru Poltera, mereka wajib melakukan kegiatan administrasi, yang meliputi pembayaran pendidikan dan pendaftaran ulang:

1. Pembayaran Pendidikan Mahasiswa Baru:
Biaya pendidikan di Poltera berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT)
2. Pembayaran Pendidikan Mahasiswa Lama:
Biaya pendidikan di Poltera berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT)
3. Daftar Ulang Mahasiswa Baru:
Proses daftar ulang merupakan tahapan kedua yang harus dilakukan setelah mahasiswa melakukan pembayaran pendidikan mahasiswa baru. Proses daftar ulang ini terdiri dari :
 1. Pengisian Biodata
 2. Pengisian formulir yang diperlukan beserta kelengkapan persyaratan.
 3. Setelah selesai melengkapi persyaratan mahasiswa mendapatkan kartu tanda mahasiswa sementara.

7. PROGRAM STUDI D-III TEKNIK LISTRIK INDUSTRI (PRODI D-III TLI)

VISI :

"Menjadi Program Studi Vokasi Bidang Listrik Industri yang Menghasilkan Lulusan Profesional dan diakui oleh Stakeholder Nasional dan berdaya saing internasional".

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang Listrik Industri yang berkualitas dan inovatif untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi di bidang Listrik Industri didukung dengan keahlian pembangkitan, bahasa Inggris, etika, dan kewirausahaan yang baik.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
3. Menyelenggarakan kerjasama saling menguntungkan dengan industri secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

TUJUAN PROGRAM STUDI:

1. Menghasilkan lulusan dengan tingkat kemampuan electrical and control supervisor dengan kompetensi di bidang design, construction, inspection and commissioning, maintenance, operation, drafter and control.
2. Menghasilkan teknologi aplikatif dan tepat guna dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan dunia industri dan masyarakat.
3. Terciptanya hubungan dan jejaring dengan dunia industri yang saling menguntungkan untuk perkembangan prodi di masa yang akan datang.

KOMPETENSI UTAMA :

1. Terampil dalam teknik pemeliharaan dan pengoperasian mesin listrik industri.
2. Menguasai ilmu praktis di lapangan tentang troubleshooting mesin listrik industri dan keterampilan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

3. Terampil dalam perencanaan, perancangan dan perbaikan mesin listrik industri.
4. Mampu beradaptasi serta berkomunikasi secara baik dengan industri maupun masyarakat.

SLOGAN TLI:

“TLI KUAT”

Satu kata KUAT yang positif guna menjaga semangat pantang menyerah, dalam mewujudkan tujuan program studi TLI, yang memiliki makna sebagai berikut:

1. **Kreatif** dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. **Ulet**, tekun dan pantang menyerah.
3. **Amanah**. Bertanggung jawab pada segala tugas-tugas.
4. **Terdepan** dalam berprestasi dan berdaya saing.

KURIKULUM PRODI D-III TLI :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	Bahasa Inggris 1	2	1
2	Pengantar Sistem Kelistrikan	2	1
3	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi	2	1
4	Rangkaian Listrik 1	3	1
5	Matematika Terapan 1	2	1
6	Workshop Elektronika Digital	2	1
7	Workshop Pemrograman Komputer	2	1
8	Workshop Bengkel / Bengkel Mekanik	2	1
9	Praktek Gambar Teknik	1	1
10	Praktek Pengukuran Listrik dan Instrumentasi	1	1
11	Praktek Rangkaian Listrik 1	1	1
12	Bahasa Inggris 2	2	2
13	Matematika Terapan 2	2	2
14	Rangkaian Listrik 2	3	2
15	Rangkaian Elektronika	2	2

No	MATA KULIAH	SKS	SMT
16	Elektromagnetik	3	2
17	Workshop Mikrokontroler	4	2
18	Praktek Instalasi Rumah Tingkat	2	2
19	Praktek Rangkaian Listrik 2	1	2
20	Praktek Rangkaian Elektronika	1	2
21	Bahasa Inggris 3	2	3
22	Kewarganegaraan	2	3
23	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	3
24	Mesin Listrik 1	2	3
25	Elektronika Daya	3	3
26	Workshop Teknik Kontrol Industri 1	2	3
27	Workshop Rangkaian Elektronika Lanjut	2	3
28	Praktek Mesin Listrik 1	1	3
29	Praktek Elektronika Daya	1	3
30	Praktek Instalasi Industri	2	3
31	Bahasa Inggris 4	2	4
32	Pancasila	2	4
33	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	4
34	Mesin Listrik 2	2	4
35	Pengemudian Elektrik	2	4
36	Sistem Jaringan Distribusi Listrik	2	4
37	Statistik dan Profitabilitas	2	4
38	Workshop Teknik Kontrol Industri 2	2	4
39	Praktek Mesin Listrik 2	1	4
40	Praktek Pengemudian Elektrik	1	4
41	Bahasa Indonesia	2	5
42	Etika Profesi	2	5
43	Manajemen Proyek	2	5
44	Kewirausahaan	2	5
45	Kontrol Kualitas	2	5
46	Kualitas Daya Listrik	2	5
47	Workshop Sistem Pengaman Tenaga Listrik	2	5
48	Workshop Hydraulic & Pneumatic	2	5

No	MATA KULIAH	SKS	SMT
49	Workshop Sertifikasi Profesi	4	5
50	Praktek Kualitas Daya	1	5
51	Program Magang 1	5	5
52	Agama	2	6
53	Program Magang 2	5	6
54	Project Work / Tugas Akhir	4	6

TENAGA PENGAJAR JURUSAN PRODI D-III TLI

No.	Nama Dosen
1	Kukuh Widarsono, S.T., M.T.
2	Akhmad Arif Kurdianto, S.ST., M.T.
3	M. Sohibul Hajah, S.T., M.T.
4	Fitrah Maharani Humairah, S.Si., M.Kom
5	Abdillah Fashiha Iman, S.T., M.T.
6	M. Jauhari, S.T., M.T.
7	Muhammad Nur, S,Si., M.T.
8	Milawati, S.Pd., M.Pd.
9	Bayu Praharsena, S.ST., MT.
10	Ahmad Mustofa, S.Kom., M.Kom
11	Nurir Rohmah, S.S., M.Ed.

8. PROGRAM STUDI D-III TEKNIK MESIN ALAT BERAT (PRODI D-III TMAB)

VISI :

“menjadi program studi vokasi dalam bidang pemeliharaan dan perbaikan mesin alat berat yang unggul, professional dan berdaya saing internasional pada tahun 2025”

MISI :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berdedikasi tinggi dan profesional dalam bidang pemeliharaan dan perbaikan mesin alat berat.
2. Melaksanakan penelitian terapan di bidang mesin alat berat serta pengabdian kepada masyarakat dan industri.
3. Menjalin kerjasama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas lulusan yang bersertifikasi nasional dan internasional.

KOMPETENSI UTAMA :

1. Terampil dalam perawatan dan pemeliharaan mesin alat berat.
2. Mampu Menggalang kerjasama dengan pihak industri, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Mampu beradaptasi serta berkomunikasi dengan baik dengan industri maupun masyarakat.

KURIKULUM PRODI D-III TMAB :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	Pancasila	2	1
2	Bahasa Inggris 1	2	1
3	Matematika Terapan 1	2	1
4	Pengantar Alat Berat	4	1
5	Fisika (W)	2	1
6	Keselamatan Kerja dan Pengendalian Kontaminasi (W)	2	1
7	Gambar Teknik (W)	3	1
8	Teknologi Mekanik (W)	3	1
9	Bahasa Inggris 2	2	2
10	Kewarganegaraan	2	2
11	Kimia	2	2
12	Statistika Terapan	2	2
13	Mekanika Mesin Diesel (W)	3	2
14	Termodinamika Teknik	2	2
15	Teknologi Material (W)	2	2
16	Sistem Hidrolik 1 (W)	3	2
17	Dasar Kelistrikan (W)	2	2
18	Bahasa Inggris 3	2	3
19	Mekanika Fluida (W)	2	3
20	Kelistrikan Mesin (W)	2	3
21	Sistem Hidrolik 2 (W)	3	3
22	Sistem Pengemudian dan Pengereman (W)	3	3
23	Kinematika dan Dinamika Teknik	4	3
24	Sistem Pemindah Tenaga (W)	3	3
25	Pemrograman (W)	2	3
26	Bahasa Inggris 4	2	4
27	Perpindahan Panas	2	4
28	Undercarriage Tyre & Axle Wheel Suspension (W)	3	4
29	Permesinan (W)	3	4
30	Troubleshooting (W)	3	4

No	MATA KULIAH	SKS	SMT
31	Manajemen Perawatan (W)	3	4
32	Mekanika Teknik	2	4
33	Kewirausahaan	2	5
34	Bahasa Indonesia	2	5
35	Elemen Mesin (W)	2	5
36	Dasar Pengoperasian Alat Berat	3	5
37	Air Conditioning (W)	3	5
38	Teknologi Pengelasan (W)	3	5
39	Agama	2	5
40	Etika Profesi	2	5
41	Kerja Praktek 1	5	6
42	Kerja Praktek 2	5	6
43	Tugas Akhir	4	6

TENAGA PENGAJAR JURUSAN PRODI D-III TMAB

No.	Nama Dosen
1	Misbakhul Fatah, S.T., M.T.
2	Laily Ulfiyah, S.T., M.T.
3	M. Anas Fikri, S.T., M.T.
4	Lukman Hadiwijaya, S.T., M.T.
5	Amin Jakfar, S.T., M.T.
6	Faizatur Rohmah, S.Si., M.Si
7	Annafiyah, S.Si., M.T.
8	Ike Dayi Febriana, S.Si., M.T.
9	Auliana Diah Wilujeng, S.T.
10	Abdul Hamid, S.Si., M.Si.
11	Ratna Ayu Pawestri Kusuma Dewi, S.Pd., M.Pd.

9. PROGRAM STUDI D-III TEKNIK BANGUNAN KAPAL (PRODI D-III TBK)

VISI:

“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dalam bidang teknologi perkapalan yang unggul dan berdaya saing global”

MISI:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang teknologi pembangunan kapal dan penunjangnya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan inovasi pada bidang teknologi perkapalan dan teknologi pendukungnya serta menyebarkan luaskan hasilnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri.
3. Mewujudkan tata kelola program studi yang baik dalam rangka mendukung reformasi birokrasi institusi.

TUJUAN PROGRAM STUDI:

1. Menghasilkan ahli madya dalam bidang teknologi pembangunan kapal dan penunjangnya yang berkualitas, terampil dan berdaya saing.
2. Menghasilkan produk inovasi bidang teknologi perkapalan yang dapat disebar luaskan dan dimanfaatkan oleh dunia industri dan masyarakat.
3. Terwujudnya tata kelola program studi yang efektif dan efisien untuk mendukung reformasi birokrasi institusi.

KOMPETENSI UTAMA :

1. Mampu membuat desain dan perhitungan kapal niaga maupun kapal khusus (kapal ikan, tongkang, dll)
2. Mampu melakukan pekerjaan inspeksi dan supervisi dalam proses pembangunan dan reparasi kapal.
3. Menguasai Computer Aided Design dengan menggunakan AUTOCAD, MAXSURF program desain kapal lainnya.
4. Mampu melakukan estimasi kebutuhan material selama pembangunan kapal.

5. Mampu melakukan pengelasan dengan berbagai proses dan berbagai posisi.
6. Mampu melakukan proses Destructive Test–Non Destructive Evaluation (DT-NDE), untuk evaluasi pekerjaan pengelasan.

KURIKULUM PRODI D-III TBK :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	Bahasa Inggris 1	2	1
2	Fisika Terapan	2	1
3	Matematika Terapan 1	2	1
4	Pengantar Teknologi Kelautan	2	1
5	Teori Pengelasan	2	1
6	Teknologi Mekanik	2	1
7	Praktek Bengkel 1	2	1
8	Praktek Gambar Teknik	2	1
9	Pemrograman Komputer	2	1
10	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	1
11	Bahasa Inggris 2	2	2
12	Mekanika Terapan	2	2
13	Ilmu Bahan	2	2
14	Matematika Terapan 2	2	2
15	Sistem Penggerak Kapal	2	2
16	Perancangan Kapal	2	2
17	Teori Bangunan Kapal	3	2
18	Praktek Bengkel 2	2	2
19	Praktek Las 1	2	2
20	<i>Lines Plan</i>	2	2
21	Bahasa Inggris 3	2	3
22	Sistem & Perlengkapan Kapal	2	3
23	Sistem Kelistrikan Kapal	2	3
24	Teori DT NDT	2	3
25	Tahanan Kapal	2	3
26	Kapal Non Baja	2	3
27	Praktek Las 2	2	3

No	MATA KULIAH	SKS	SMT
28	Workshop Mould Loft	2	3
29	Konstruksi Kapal	3	3
30	<i>Hidroastatic & Bonjean</i>	2	3
31	<i>General Arrangement</i>	2	3
32	Agama	2	4
33	Bahasa Inggris 4	2	4
34	Kewarganegaraan	2	4
35	Pancasila	2	4
36	Teknologi Reparasi Kapal	2	4
37	Praktek Las 3	2	4
38	Praktek Non Baja	2	4
39	Praktek DT NDT	2	4
40	Konstruksi & Bukaan Kulit	2	4
41	Bahasa Indonesia	2	5
42	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	5
43	Pesawat Angkat	2	5
44	Teknologi Bangunan Baru	2	5
45	Sertifikasi Profesi Supervisor Las	2	5
46	<i>Shop Drawing</i>	2	5
47	Survei dan Inspeksi Kapal	2	5
48	<i>Technopreneurship</i>	2	5
49	Kerja Praktek 1	5	5
50	Manajemen Proyek	2	5
51	Final Project	4	6
52	Kerja Praktek 2	5	6

TENAGA PENGAJAR JURUSAN PRODI D-III TBK

No.	Nama Dosen
1	M. Musta'in, S.T., M.T.
2	Heni Siswanti, S.T., M.T.
3	Akhmad Maulidi, S.T., M.T.
4	Anauta Lungiding A.R., S.T., M.T.
5	Tristiandinda Permata, S.T., M.T.
6	Taufan Prasetyo, S.T., M.T.
7	Triyanti Irmiyana, S.T., M.T.
8	Arief syafiudin, S.T., MT
9	Aurista Miftahahul I, S.Si., M.Si
10	Windra Iswidodo, ST., MT.
11	Mohammad Abdullah, S.Si., M.Si.
12	Helmy Sahirul Alim, S.S., M.Pd.

10. PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN (PRODI D-III KEPERAWATAN)

VISI:

“Terwujudnya Lembaga Pendidikan Diploma III Keperawatan yang kompeten bermoral, terampil dibidang Keperawatan Gawat Darurat dan mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan tingkat global”

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang profesional dan akuntabel khususnya di bidang keperawatan gawat darurat yang berlandaskan nilai dan moral keagamaan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran khususnya di bidang keperawatan gawat darurat.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya di bidang keperawatan gawat darurat.
4. Melakukan tata kelola pendidikan dan kepemimpinan sesuai prinsip good governance.

KOMPETENSI UTAMA :

1. Mampu memberikan askep kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, *social cultural*, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien (*patient safety*), sesuai standar askep dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia.
2. Mampu memberikan (*administering*) dan mencatat obat oral, topikal, parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan.
3. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (*support workers*) yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya.

KURIKULUM PRODI D-III KEPERAWATAN :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	Ilmu Biomedik Dasar	3	1
2	Konsep Dasar Keperawatan	2	1
3	Keperawatan Dasar	3	1
4	Keterampilan Dasar Keperawatan	3	1
5	Psikologi	2	1
6	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	2	1
7	Manajemen Patient Safety	2	1
8	Bahasa Inggris	2	1
9	Praktik Ilmu Biomedik Dasar	1	1
10	Praktik Keperawatan Dasar	2	1
11	PKK Keperawatan Dasar	3	2
12	Bahasa Indonesia	2	2
13	Farmakologi	2	2
14	Patofisiologi	2	2
15	Bahasa Inggris Keperawatan 1	2	2
16	Etika Keperawatan	3	2
17	Anthropologi Kesehatan	2	2
18	Pancasila	2	2
19	Praktik Farmakologi	1	2
20	Keperawatan Jiwa	2	3
21	Komunikasi Keperawatan	2	3
22	Keperawatan Medikal Bedah 1	2	3
23	Gizi & Diet	2	3
24	Bahasa Inggris Keperawatan 2	2	3
25	Dokumentasi Keperawatan	2	3
26	Metodologi Keperawatan	2	3
27	Kewarganegaraan	2	3
28	Agama	2	3
29	Praktik Keperawatan Jiwa	1	3
30	Praktik Keperawatan medikal Bedah 1	1	3

No	MATA KULIAH	SKS	SMT
31	PKK Keperawatan Medikal Bedah 1	2	4
32	PKK Keperawatan Jiwa	2	4
33	Keperawatan Maternitas	2	4
34	Keperawatan Gadar & Manajemen Bencana	2	4
35	Keperawatan Anak	2	4
36	Keperawatan Medikal Bedah 2	2	4
37	Keperawatan Kritis	2	4
38	Bahasa Inggris Keperawatan 3	2	4
39	Promosi Kesehatan	2	4
40	Praktik Keperawatan Anak	1	4
41	Praktik Keperawatan Maternitas	1	4
42	Praktik Keperawatan Gadar	1	4
43	Praktik Keperawatan Medikal Bedah 2	1	4
44	PKK Keperawatan Anak	2	5
45	PKK Keperawatan Medikal Bedah 2	2	5
46	PKK Keperawatan Maternitas	2	5
47	PKK Keperawatan Gadar & Manajemen Bencana	3	5
48	Keperawatan Keluarga	2	5
49	Keperawatan Gerontik	2	5
50	Metodologi Penelitian	2	5
51	Statistika Dasar (Literasi)	2	5
52	PKK Keperawatan Keluarga	1	6
53	PKK Keperawatan Gerontik	1	6
54	Manajemen Keperawatan	2	6
55	Kewirausahaan	2	6
56	Karya Tulis Ilmiah (KTI)	4	6
57	Pengembangan Kepribadian dan Karir	2	6

TENAGA PENGAJAR JURUSAN PRODI D-III KEPERAWATAN

No.	Nama Dosen
1	Ns. Endang Fauziah Susilawati, M.Kep
2	Ns. Anggeria Oktavisa Denta, S.Si., M.M., M.Biotech.
3	Ns. Edy Suryadi Amin, M.M.kes., M.Kep
4	Ns. Nindawi, S.Kep., M.M., M.Kes.
5	Taufiqur Rahman, S.Kep., M.M.Kes.
6	Ns. Nur Iszakayah, S.ST., M.M., M.Kes.
7	Ns. Adi Sutrisni, S.Kep., M.M., M.Kes.
8	Ns. Kuzzairi, S.Kep., M.H., M.Kes.
9	Ns. Rahayu Yuliana W., S.Kep., M.K.M.
10	Ns. Hilmah Noviadry R., S.Kep., M.Kes.
11	Ns. Lailatul Hafidah, S.Kep., M.Kes.
12	Bd. Handinis Sonya RKW., S.Keb., M.Kes.
13	Ns. Gabby Novikadarti R., M.Kep.
14	Ns. Abdan Syakura, M.Kep.
15	Ns. Wili Holis, M.Kep.
16	Prastomo Suhendro, S.E., M.M.

11. BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Politeknik Negeri Madura sebagai salah satu Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma III yang ditekankan pada pembentukan keahlian profesional yang berkualitas untuk sektor industri .

Program kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk menangkap sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi dan kerjasama dalam tim baik di Politeknik Negeri Madura sendiri atau dengan Perguruan tinggi lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa yang pada hakekatnya meliputi:

1. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
2. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dan mewujudkan masyarakat.

VISI DAN MISI

Visi :

Menjadi “Pusat Pembelajaran Akademik” yang professional dan secara sinergi membantu POLTERA menjadi pusat pendidikan teknologi unggulan

Misi :

- Memberikan layanan akademik secara optimal melalui tenaga yang professional terhadap seluruh sivitas akademika.
- Memberikan layanan informasi akademik yang optimal melalui prosedur yang singkat, tepat, dan mudah.
- Menyempurnakan database dan peningkatan informasi data yang akurat sesuai dengan kebutuhan.

TUJUAN :

- Sebagai wahana untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang akademis maupun non akademis.

- Mengembangkan Sains Community dan Kerohanian, Penelusuran Minat dan Bakat, Koperasi Mahasiswa, Resimen Mahasiswa, dan Pecinta Alam.
- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dan sarana penunjangnya.

Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA)

ORMAWA Adalah suatu bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. Organisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan peningkatan ilmu pengetahuan, serta integritas kepribadian mahasiswa.

Ormawa terdiri dari :

- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- Himpunan Mahasiswa (HIMA) Program Studi
- Unit Kegiatan Mahasiswa

Pembina Kemahasiswaan

Setiap kegiatan kemahasiswaan agar berjalan dengan baik, maka dalam setiap pelaksanaan harus ada Pembina yang bertugas untuk memberikan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, dan penyuluhan kepada mahasiswa.

Pembina Ormawa

Adapun Pembina Ormawa terdiri dari :

No	Nama pembina	Ormawa
1	Mohammad Syafrudin, S.T., M.Eng.	BEM
2	Kukuh Widarsono, S.T., M.T.	HIMA TLI
3	Misbakhul Fatah, S.T., M.T.	HIMA TMAB
4	M. Musta'in, S.T., M.T.	HIMA TBK
5	Ns. Endang Fauziyah, M.Kep	HIMA Keperawatan
6	Amin Jakfar, S.T., M.T.	UKM Pecinta Alam
7	M. Sohibil Hajah, S.T., M.T.	UKM Kerohanian
8	Helmy Sahirul Alim, S.S., M.Pd	UKM Sains Community
9	M. Anas Fikri, S.T., M.T.	UKM Resimen Mahasiswa

No	Nama pembina	Ormawa
10	Meithun Djafrizait M. N., S.Kep., Ns.	UKM Kesenian
11	Taufik Hidayat, S.H.	UKM Jurnalis
12	Agung Septian Sudyanto, S.ST.	UKM Olahraga
13	Fitrah Maharani H., S.Si, M.Kom.	UKM Penalaran

Pembina Ormawa adalah Pegawai yang tercatat di Poltera baik dosen maupun tendik yang memiliki pemahaman yang baik tentang Ormawa dan bersedia bertugas membimbing kegiatan mahasiswa.

Program Pengembangan Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan kemahasiswaan pada dasarnya dapat dikembangkan melalui:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa

Suatu Badan yang mendukung dan memotivasi segala kreativitas mahasiswa yang positif baik itu kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan, dimana setiap individu mempunyai posisi masing-masing serta mempunyai media yang dapat menyalurkan minat dan prestasi di tiap bidangnya.

2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA PRODI)

Hima merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada di Politeknik Negeri Madura, yang merupakan wadah bagi mahasiswa di setiap Program studi untuk mengembangkan bakat dan mencari berbagai pengalaman yang tak tergantikan.

a. HIMA TLI

Maksud :

- Membangun citra Hima TLI yang juga mendukung adanya Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai mobilitas kegiatan mahasiswa.
- Menambah minat dan bakat Mahasiswa untuk aktif dan tertarik kepada elektronika.

Tujuan :

- Menjadikan kampus menjadi ajang interaktif untuk kegiatan yang positif khususnya dibidang elektronika.
- Menyalurkan mahasiswa yang mempunyai hobi-hobi yang positif untuk menjadi programmer bertalenta.

b. HIMA TMAB

Maksud :

- Membangun citra Hima TMAB yang juga mendukung adanya Unit Kegiatan Mahasiswa.
- Menambah minat dan bakat Mahasiswa untuk aktif dan tertarik kepada mesin (mechanical).

Tujuan :

- Menjadikan kampus menjadi ajang interaktif untuk kegiatan yang positif khususnya dibidang mechanical Hima TMAB.
- Menyalurkan mahasiswa yang mempunyai hobi-hobi yang positif untuk menjadi mekanik/ membuat suatu kendaraan khususnya dibidang Hima TMAB.

c. HIMA TBK

Maksud :

- Agar Mahasiswa Jurusan Teknik Bangunan Kapal memiliki wadah sebagai sarana untuk melatih hard skill dan soft skill, baik dalam bidang profesionalisme disiplin ilmu yang ditempuh.

Tujuan :

- Mengembangkan jiwa kepemimpinan dan menambah wawasan berorganisasi mahasiswa Jurusan Teknik Bangunan Kapal.
- Mengembangkan penguasaan terhadap bidang keilmuan khususnya di bidang Teknik Bangunan Kapal.

d. HIMA KEPERAWATAN

Maksud :

- Membangun citra HIMA Keperawatan yang juga mendukung unit kegiatan mahasiswa.
- Sebagai wadah pengembangan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang Keperawatan.

Tujuan :

- Mengembangkan jiwa kepemimpinan dan menambah wawasan berorganisasi mahasiswa Jurusan Keperawatan.
- Menyalurkan hobi mahasiswa yang positif khususnya yang berkaitan dengan bidang Keperawatan.

3. Minat dan Kegemaran

Kegiatan minat dan kegemaran merupakan wadah penyaluran kegemaran atau hobi, minat dan bakat tertentu bagi mahasiswa, bertugas menghimpun dan mengadakan kegiatan mahasiswa yang mempunyai minat, kegemaran atau bakat yang sama. Untuk menampung beberapa kegiatan minat dan kegemaran ini dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Beberapa UKM yang telah ada di POLTERA yaitu : UKM Olahraga, UKM Pecinta Alam, UKM Kerohanian, UKM Sains Community, UKM Kesenian, UKM Jurnalis, UKM Penalaran dan UKM Resimen Mahasiswa (MENWA).

4. Lomba Mahasiswa

Tujuan dari kegiatan ini adalah Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian, wahana untuk mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis.

Beberapa Bidang adalah :

1. Bidang Karya tulis ilmiah
2. Bidang olahraga dan Kesenian
3. Bidang Sains dan Teknologi

5. Pelatihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa

Tujuan dari kegiatan ini adalah berupa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, Bela Negara sehingga mampu berperan dengan baik dalam pembangunan nasional. Bentuk pelatihan ini adalah Pelaksanaan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM).

Pelaksanaan LKMM dilakukan dalam beberapa tingkatan, terdiri dari :

1. LKMM Tingkat Pra Dasar (LKMM Pra-TD)

Diikuti oleh mahasiswa baru dengan tujuan utama untuk mengembangkan sifat kritis sebagai mahasiswa dan mampu mengatur manajemen diri sendiri dalam berorganisasi.

2. LKMM Tingkat Dasar (LKMM TD)

Diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus mengikuti LKMM Pra-TD dengan tujuan utama agar mahasiswa memiliki keterampilan

berorganisasi dan melaksanakan suatu kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi.

6. Beasiswa untuk Mahasiswa:

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikan, dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi, baik di bidang akademik dan maupun di bidang non akademik. Poltera berusaha melakukan proses penyaluran/pemberian PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) kepada mahasiswa sesuai Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, sehingga proses belajar mengajar akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat mengikuti studi pendidikan dengan lancar serta diharapkan mampu meningkatkan prestasi yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa menuju pembangunan Indonesia sejahtera.

PPA diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan. Poltera memberikan kesejahteraan berupa beasiswa, diantaranya beasiswa PPA, dan KIPK.

12. ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Selain Bidang I (Akademik dan Kemahasiswaan) setiap mahasiswa perlu memahami bidang II yang meliputi administrasi umum dan keuangan sebagai penunjang kelancaran proses belajar mengajar di Politeknik Negeri Madura.

Adapun cakup bidang II meliputi : Organisasi, Tugas pokok dan fungsi penentu kebijakan, komposisi Politeknik Negeri Madura dan penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban pemeliharaan lingkungan kampus.

1. Industrial Advisory Board (IAB)

Industrial Advisory Board merupakan dewan pertimbangan pengembangan di lingkungan Politeknik Negeri Madura yang beranggotakan para pimpinan dari industri dan mempunyai tugas memberikan saran, masukan dan arahan terkait dengan pengembangan Politeknik Negeri Madura.

2. Senat POLTERA

Senat POLTERA adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan POLTERA yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan POLTERA dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, sesuai dengan peraturan pimpinan yang berlaku.

a. Unsur Pimpinan Meliputi :

No	Institusi (Politeknik Negeri Madura)
1	Direktur
2	Wakil Direktur I. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan II. Bidang Administarsi Umum dan Keuangan III. Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
No	Jurusan / Prodi
1.	Ketua Jurusan / Prodi
2.	Sekretaris Jurusan / Prodi

b. Unsur Pelaksana Akademik meliputi :

No	Jurusan	Program Studi
1	Teknik Listrik Industri	D-III Teknik Listrik Industri (TLI)
2	Teknik Mesin Alat Berat	D-III Teknik Mesin Alat Berat (TMAB)
3	Teknik Bangunan Kapal	D-III Teknik Bangunan Kapal (TBK)
4	Kesehatan	D-III Keperawatan

c. Unsur Pelaksana Administrasi meliputi :

No	Bagian Administrasi Umum dan Akademik (BUA)
1.	Sub-bagian Umum
2.	Sub-bagian Akademik dan Kemahasiswaan
3.	Sub-bagian Keuangan
4	Kelompok Jabatan Fungsional

d. Unsur Penunjang meliputi :

No	Unit Pelaksana Teknis
1.	UPT. Perpustakaan
2.	UPT. Bahasa
3.	UPT. Komunikasi Informasi (KomInfo)

3. Tugas Pokok Bidang II

Tugas dan fungsi bidang II dalam hal ini Wakil Direktur II melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Perencanaan dan pengelolaan anggaran;
2. Pembinaan kepegawaian dan kesejahteraan;
3. Pemeliharaan, perbaikan serta pengembangan saran dan prasarana.
4. Pengurusan ketatausahaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
5. Pengelolaan data /informasi yang menyangkut bidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk kegiatan bidang II tersebut mencakup beberapa kegiatan yang ditangani antara lain:

1. Pengelolaan (pendayagunaan, pemeliharaan dan pengembangan) sarana dan prasarana menyangkut utilitas dan fasilitas lainnya guna melaksanakan tugas dan fungsi;
2. Perencanaan dan pengelolaan ketatalaksanaan dan organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja;
3. Pengelolaan keuangan mencakup kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber-sumber biaya yang diperoleh baik dari pemerintah, masyarakat terdiri dari:
 - a. Anggaran rutin, anggaran pembangunan, sumbangan dari lembaga pemerintahan;
 - b. Uang Kuliah Tunggal (UKT), kontrak kerja, sumbangan/hibah dan penerimaan lain-lain.
4. Pelayanan di bidang kepegawaian meliputi proses rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia, kepangkatan untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kewajiban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Setiap warga Poltera wajib menjaga, memelihara segala hal yang menunjang kelestarian hidup organisasi tersebut. Hal ini berarti bahwa tiap mahasiswa Poltera berkewajiban menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas penunjang berikut :

Kebersihan, Keindahan dan Keamanan Kampus :

- a. Bahwa semua mahasiswa berkewajiban menjaga kebersihan ruang kuliah, laboratorium, halaman, taman dan lain-lain di lingkungan Poltera dengan cara:
 1. Membuang barang-barang bekas/sampah ke dalam tempat sampah yang telah tersedia;
 2. Tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan kelas atau laboratorium.
 3. Dengan mengingatkan orang lain yang mungkin lalai untuk membuang barang-barang bekas/sampah yang telah tersedia.
 4. Tidak melakukan aksi pencoretan atau tindakan lain yang menyebabkan kotornya dinding/tembok baik di ruang kelas, kamar mandi, laboratorium maupun prasarana lain.
 5. Ikut memelihara penghijauan kampus.

- b. Bahwa semua Mahasiswa Poltera berkewajiban menjaga keamanan kampus dengan ikut berpartisipasi aktif, baik secara preventif atau melapor ke pihak yang wajib/berwenang (petugas keamanan atau kepolisian) apabila diketahui ada gejala-gejala gangguan keamanan dan ketertiban kampus, baik oleh warga kampus maupun pihak luar.
- c. Semua mahasiswa yang melakukan kegiatan dan pemasangan spanduk/banner/poster/pengumuman harus diletakkan di tempat yang telah disediakan dan harus mendapatkan ijin pemasangan dari bagian umum (BAU).
- d. Semua mahasiswa diwajibkan berpartisipasi menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu atau peralatan lain yang menggunakan listrik apabila saat itu tidak dipergunakan lagi.
- e. Semua mahasiswa diwajibkan berpartisipasi menghemat pemakaian air dengan cara menutup kran air di bak-bak penampungan yang telah penuh atau kran wastafel yang terus mengalir.
- f. Segera melapor kepada petugas yang ada di Bagian Umum atau petugas keamanan apabila terjadi kerusakan.

Fasilitas POLTERA:

Fasilitas yang diberikan meliputi:

- Gedung Pendidikan / kuliah
- Gedung Laboratorium / Bengkel
- Gedung Direktorat, sebagai pusat pengelolaan administrasi Poltera
- Fasilitas penunjang

Sumber Dana Penyelenggaraan Pendidikan

Untuk pembiayaan pendidikan bersumber dari dana:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari:
 - Anggaran Rutin
 - Anggaran Pembangunan
 - Bantuan
- Dana masyarakat (PNBP) yang diperoleh melalui:
 - Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan
 - Penerimaan dari sumbangan dan hibah
 - Dan lain-lain.

Biaya Pendidikan:**Mekanisme dan prosedur pembayaran biaya pendidikan:**

- Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru baik melalui jalur PMDK, maupun SNMPN (Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri), SBMPN (Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri) dan jalur UM (Ujian Mandiri) Poltera diwajibkan membayar biaya pendidikan di keuangan Politeknik Negeri Madura sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan mengenai pembayaran biaya pendidikan:

- Bagi mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan (daftar ulang) pada jadwal yang telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak aktif pada semester berjalan.

13. PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

(cuplikan)

P E R A T U R A N - A K A D E M I K P O L I T E K N I K N E G E R I M A D U R A

B A B I P E N G E R T I A N U M U M

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. POLTERA adalah Politeknik Negeri Madura.
2. Direktur adalah Direktur POLTERA.
3. Pimpinan POLTERA adalah Direktur dan Wakil Direktur.
4. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan POLTERA.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di POLTERA.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di POLTERA.

Pasal 1 Program Pendidikan

1. POLTERA menyelenggarakan Program Pendidikan Rekayasa Terapan atau Vokasi dengan jenjang Diploma-II, Diploma-III dan Sarjana Terapan.
2. Program pendidikan di POLTERA ditekankan pada pembentukan lulusan dengan keahlian terapan yang berkarakter, yang menguasai secara proportional antara kemampuan teoritis dan praktis.

Pasal 2 Minggu Pembelajaran

Satu semester terdiri atas 19 (sembilan belas) minggu pembelajaran yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu tatap muka terjadwal dan 3 (tiga) minggu evaluasi (UTS, UAS, UP) terjadwal, dan dalam setiap minggu kegiatan pendidikan dijadwalkan rata-rata selama 38 jam pelajaran.

Pasal 3
Pengertian Satuan Kredit Semester (sks)
Sesuai dengan Pasal 17, SNIKTI 44/2015

1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum/praktik, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) menit kegiatan terjadwal dan 20 (dua puluh) menit penugasan terstruktur.
4. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa penelitian atau proses pembelajaran lain yang sejenis, setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa OJT atau proses pembelajaran lain yang sejenis, setara 45 (empat puluh lima) jam. Dalam hal ini satu jam setara dengan 60 (enam puluh) menit. Sesuai dengan Kepmen 123/2019.

Pasal 4
Beban Studi dan Waktu Studi

1. Program Diploma-II mempunyai paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks dalam 4 (empat) semester dengan masa studi maksimum 3 (tiga) tahun.

2. Program Diploma-III mempunyai paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dalam 6 (enam) semester dengan masa studi maksimum 5 (lima) tahun. Sesuai dengan SNI/TKTI Pasal 16 ayat 1C.
3. Program Sarjana Terapan mempunyai paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dalam 8 (delapan) semester dengan masa studi maksimum 7 (tujuh) tahun.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

1. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap awal tahun ajaran sesuai dengan ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
2. Jumlah mahasiswa yang diterima pertahun di POLTERA pada setiap program studi, ditetapkan sebelum tahun ajaran yang berlaku.
3. Mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tamatan SMU/MA/SMK sederajat.
 - b. Pada saat pendaftaran, calon mahasiswa memiliki tahun ijazah tidak lebih dari 2 tahun setelah tahun kelulusan.
 - c. Detail persyaratan jurusan diatur dalam peraturan tersendiri.
4. Penerimaan Calon Mahasiswa Baru dapat mengikuti proses seleksi melalui :
 - a. Penelusuran Minat dan Keterampilan (PMDK).
 - b. Ujian Bersama Secara Nasional meliputi SNMPN dan SBMPN.
 - c. Ujian Mandiri Politeknik Negeri Madura.
5. Tata cara penerimaan calon mahasiswa Baru :
 - a. Calon-calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan tersebut di ayat 3 diharuskan :
 - Mengikuti ujian masuk yang diselenggarakan oleh POLTERA.
 - Membayar biaya ujian masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Materi test ujian masuk terdiri dari :
 - Fisika, Kimia, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Skolastik.
- c. Penilaian akhir untuk penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil ujian tertulis dan hasil pemeriksaan kesehatan, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

BAB III

PENDAFTARAN MAHASISWA

Pasal 6

Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus mendaftar ulang (tidak boleh diwakilkan) di Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) seperti tercantum pada pasal 6 di Bank yang telah ditentukan.
- b. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa di Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dengan kelengkapan syarat – syarat yang telah ditentukan.
- c. Wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang berisi akan tunduk dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan dan peraturan yang di tetapkan oleh pimpinan POLTERA.
- d. Bagi calon mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang, dianggap mengundurkan diri.

Pasal 7

Mahasiswa Lama

1. Mahasiswa lama wajib melaksanakan pendaftaran ulang (tidak boleh diwakilkan).
2. Tata cara pendaftaran ulang adalah :
 - Telah dinyatakan naik kelas atau naik kelas sesuai ketentuan pasal 25.

- Dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
 - Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap awal semester, seperti tercantum pada pasal 8.
 - Mengembalikan semua pinjaman (buku, alat laboratorium, dll.) kepada Politeknik Negeri Madura sesuai peraturan yang berlaku.
 - Menghadap dosen wali (tidak boleh diwakilkan) untuk mengambil Kartu Hasil Studi (KHS).
3. Bagi mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Pasal 8 **Uang Kuliah Tunggal (UKT)**

1. Setiap mahasiswa diharuskan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai berikut :
 - a. Biaya kuliah, praktik di bengkel dan praktikum di laboratorium. Yang termasuk dalam biaya kuliah adalah barang-barang/bahan habis untuk pendidikan.
 - b. Biaya untuk :
 - Baju kerja bagi mahasiswa baru.
 - Kesehatan.
 - Tes Kemampuan Bahasa Inggris.
 - Kegiatan Kemahasiswaan.
 - c. Tidak termasuk biaya diatas adalah biaya-biaya untuk :
 - Jas Almamater.
 - Asuransi.
 - Buku tulis.
 - Alat-alat tulis.
 - IKOMA, kerja Praktik, Proyek Akhir, Job Arrangement.

BAB IV KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 9

Perkuliahan, latihan, diskusi kelas, praktikum/praktik, workshop, kuis (*short test*), ujian semester dan kegiatan kurikuler lain, merupakan kesatuan dalam proses pembelajaran.

Pasal 10 Perwalian

1. Sistem perwalian dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuannya selama pendidikan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Untuk setiap kelas ditunjuk seorang tenaga pengajar sebagai dosen wali.

BAB V TATA TERTIB

Pasal 11 Organisasi Kelas

Setiap kelas harus mempunyai ketua kelas, yang dipilih secara mufakat setiap semester.

Pasal 12 Persyaratan Umum

1. Mahasiswa POLTERA harus mematuhi tata tertib sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam kegiatan belajar mengajar secara tepat waktu.
 - b. Kegiatan akademik dan kemahasiswaan dari pukul 07:30 sampai pukul 21:00 WIB
 - c. Bertingkah laku yang baik.
 - d. Memelihara kebersihan dan ketertiban.

- e. Dilarang makan, minum dan merokok dikelas, laboratorium, bengkel dan lingkungan kampus, kecuali ditempat yang telah disediakan.
 - f. Dilarang mengaktifkan nada dering dan/atau menggunakan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung.
 - g. Dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).
 - h. Dilarang Membawa bacaan porno, gambar porno, dan film porno.
 - i. Dilarang melakukan kecurangan dan tindakan kriminal seperti:
 - a) Melakukan kecurangan dalam pembuatan karya ilmiah (*plagiat*).
 - b) Melakukan kecurangan pada saat ujian (menyontek).
 - c) Memalsukan dokumen.
 - j. Dilarang melakukan tindakan asusila.
 - k. Dilarang membawa senjata tajam dan/atau senjata api, berjudi, mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan berkelahi di lingkungan kampus
 - l. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
 - m. Bertanggung jawab dalam menjaga keamanan seluruh aset di lingkungan POLTERA.
2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi.

Pasal 13 **Tidak hadir/absen dengan ijin**

- 1. Prosentase kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah tidak boleh kurang dari 85% dalam satu semester.
- 2. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) apabila prosentase tatap muka lebih besar dari 85% pada setiap mata kuliah yang diambil.
- 3. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) apabila prosentase tatap muka lebih besar dari 85% pada setiap mata kuliah yang diambil.

4. Tidak hadir kuliah hanya diijinkan dengan alasan sakit, mengalami kecelakaan atau mendapat tugas dari kampus.
5. Prosedur ijin meninggalkan kuliah pada jam perkuliahan adalah :
 - a. Mengambil blanko surat ijin rangkap 2 (dua) di BAAK, dan mengisi disertai alasan yang jelas.
 - b. Minta ijin kepada dosen pengajar saat itu dan minta tanda tangan kepada ketua program studi yang bersangkutan.
 - c. Menyerahkan surat ijin tersebut, 1 lembar kepada ketua program studi dan 1 lembar kepada BAAK.
6. Prosedur ijin tidak masuk kuliah :
 - a. Prosedur ijin tidak masuk kuliah yang direncanakan:
 - Mengambil blanko surat ijin rangkap 2 (dua) di BAAK, kemudian mengisi disertai alasan yang jelas.
 - Meminta tanda tangan ke ketua program studi yang bersangkutan, dengan menyertakan surat keterangan dari orang tua atau wali.
 - Menyerahkan surat ijin tersebut, 1 lembar kepada ketua program studi dan 1 lembar kepada BAAK.
 - b. Prosedur ijin tidak masuk kuliah yang tidak direncanakan:
 - Mengambil blanko surat ijin rangkap 2 (dua) di BAAK, kemudian mengisi disertai alasan yang jelas.
 - Meminta tanda tangan ke ketua program studi yang bersangkutan, dengan menyertakan surat keterangan dari orang tua atau wali dan surat keterangan dokter (jika sakit).
 - Menyerahkan surat ijin tersebut, 1 lembar kepada ketua program studi dan 1 lembar kepada BAAK.
 - Memberitahu kepada dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan akan ketidakhadirannya dalam perkuliahan.
 - Pengurusan ijin dilakukan paling lambat 1 hari setelah yang bersangkutan masuk perkuliahan.
 - c. Ijin karena kepentingan keluarga yang direncanakan maupun tidak, hanya berlaku untuk saudara dan orang tua kandung yang bersangkutan.
 - d. Bila pada hari pertama masuk setelah ketidakhadiran seperti pada ayat 6b, mahasiswa tidak menyampaikan surat ijin kepada

BAAK, maka selama mahasiswa tidak masuk, dianggap tidak masuk tanpa ijin atau alpha.

7. Ketua Jurusan yang berhak menentukan ijin ketidakhadiran diterima atau ditolak.

Pasal 14 **Tidak hadir/absen tanpa ijin**

1. Mahasiswa yang jumlah ketidak-hadirannya dalam satu semester \geq 10 jam pelajaran, akan mendapatkan Surat Peringatan 1 (SP1).
2. Mahasiswa yang jumlah ketidak-hadirannya dalam satu semester \geq 20 jam pelajaran, akan mendapatkan Surat Peringatan 2 (SP2).
3. Mahasiswa yang jumlah ketidak-hadirannya dalam satu semester \geq 30 jam pelajaran, akan mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP3).
4. Mahasiswa yang jumlah ketidak-hadirannya dalam satu semester \geq 38 jam pelajaran, akan diberhentikan/dikeluarkan (DO) dari Politeknik Negeri Madura.

Pasal 15 **Peringatan lisan dan peringatan tertulis**

1. Bentuk peringatan akan diberikan secara lisan maupun tertulis, tergantung kepada beratnya pelanggaran.
2. Berdasarkan laporan dari civitas akademik maka wali kelas akan memberikan peringatan lisan kepada mahasiswa yang tidak disiplin.
3. Peringatan tertulis akan diberikan oleh Ketua Program Studi kepada pihak yang tersebut pada ayat 2, bila peringatan-peringatan lisan sebanyak 3 kali diabaikan, dan atau karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berat.

Pasal 16 **Pertanggung Jawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan**

1. Setiap kegiatan di bengkel atau laboratorium, dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instruksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
2. Setiap mahasiswa secara perorangan bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
3. Bila saat melakukan praktik/praktikum, mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap, mahasiswa diharuskan melapor dengan segera kepada dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan.
4. Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan bila merusakkan/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan padanya. Mengabaikan peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang berat.
5. Dalam melaksanakan praktik/praktikum, mahasiswa diwajibkan mengganti terhadap bahan/peralatan yang dirusakkan. Kewajiban tersebut akan gugur jika SOP dan instruksi K3 telah dilaksanakan dengan benar oleh mahasiswa.
6. Jika saat melaksanakan kegiatan praktik/praktikum mahasiswa menghilangkan bahan/peralatan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti bahan/peralatan yang telah dihilangkan.

Pasal 17

Fungsi Papan Pengumuman

1. Papan pengumuman khusus dan papan pengumuman umum ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan.
2. Papan pengumuman khusus disediakan untuk kepentingan institusi POLTERA. Dalam pemasangan pengumuman harus dilengkapi dengan tanggal dan stempel bagian masing-masing.
3. Papan pengumuman umum disediakan untuk seluruh mahasiswa, badan kemahasiswaan resmi maupun organisasi ekstra kampus.
4. Ijin pemakaian papan pengumuman umum harus mendapat legalitas dari pimpinan.
5. Setiap program studi memiliki papan pengumuman sendiri untuk keperluan program studi masing-masing dan pengumuman yang bersifat resmi.

6. Mahasiswa yang memasang pengumuman tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka pengumumannya dicabut dan diberikan sanksi dari POLTERA sesuai dengan pasal 29.

Pasal 18

Pindah Program studi

Perpindahan program studi dilingkungan POLTERA pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan.

BAB VI

KEGIATAN NON AKADEMIK

Pasal 19

1. Kegiatan non akademik adalah kegiatan diluar jam kuliah bagi para mahasiswa yang menyangkut kegiatan kesejahteraan, penyaluran minat bakat serta hobi mahasiswa. Kegiatan ini dimaksud sebagai bagian dari wawasan almamater untuk mengembangkan kemampuan fisik dan mental agar menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial baik sebagai perorangan maupun sebagai almamater POLTERA.
2. Kegiatan non akademik direncanakan dan dilakukan oleh badan kemahasiswaan yang turut berperan serta didalam kegiatan tersebut, serta mendapatkan legalitas dari Direktur atau Wakil Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Sarana olah raga dan fasilitas POLTERA lainnya dapat dipakai untuk kegiatan non akademik. Penggunaan sarana dan fasilitas untuk keperluan sebagaimana termaktub pada ayat 2, harus seijin Direktur atau Wakil Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB VII EVALUASI DAN PENILAIAN

Pasal 20

Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Ujian Perbaikan

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi tengah semester dari suatu mata kuliah teori yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi akhir semester dari suatu mata kuliah teori yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Ujian Perbaikan (UP) adalah evaluasi pembelajaran yang bersifat **wajib diikuti** oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai D/E dan bersifat **pilihan** bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai C, dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. UP diberikan hanya 1 (satu) kali dengan nilai maksimal BC.
- (4) Hasil UP adalah hasil penilaian terakhir dari mata kuliah tersebut.

Pasal 21

Evaluasi Proses Belajar Mengajar

1. Proses belajar mengajar dimonitor dan dinilai secara terus-menerus dengan kuis, latihan, tugas, diskusi, seminar, tanya jawab, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta ujian perbaikan. Hasil penilaian dinyatakan dengan nilai angka (NA) dan nilai huruf (NH).
2. Setiap mata kuliah dinyatakan lulus jika mendapat nilai minimal C, kecuali:
 - a. Proposal Proyek Akhir, nilai minimal B
 - b. Proyek Akhir, nilai minimal B
3. Selama semester berjalan sekurang-kurangnya diadakan 2 (dua) kali evaluasi untuk mata kuliah teori yaitu UTS dan UAS.
4. Mahasiswa dengan kehadiran yang memenuhi syarat wajib mengikuti UTS dan UAS.
5. Apabila hasil nilai UTS dan UAS mata kuliah tidak memenuhi syarat lulus (nilai minimal C), maka mahasiswa harus mengikuti UP.

6. Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan/atau UAS pada mata kuliah teori dinyatakan tidak lulus dan tidak diperkenankan mengikuti UP untuk mata kuliah tersebut.
7. Mahasiswa yang tidak lulus seperti termaktub pada ayat (5) dan (6) harus mengikuti Naik Semester dengan *Remedial Course* (NSR) dengan biaya yang akan ditetapkan oleh POLTERA.
8. OJT dan Proposal Proyek Akhir adalah mata kuliah yang salah satu evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar.
9. Proyek Akhir adalah mata kuliah yang salah satu evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar dan penyajian luaran.
10. Mahasiswa berhak mendapat informasi penilaian hasil belajarnya termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.
11. Dalam keadaan khusus evaluasi perkuliahan tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh Dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka Senat POLTERA berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi perkuliahan.

Pasal 22

Evaluasi Praktikum, Praktik dan Workshop

1. Suatu mata kuliah praktikum/praktik dan workshop dapat dievaluasi bila penyelenggaraannya telah memenuhi seluruh kegiatan praktikum/praktik seperti tertuang dalam RPS.
2. Dalam keadaan khusus suatu praktikum/praktik dan workshop yang terjadwal tidak terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka program studi wajib membentuk kelas khusus.
3. Hasil evaluasi praktikum/praktik dan workshop wajib diumumkan oleh dosen pengampu praktikum/praktik tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Dalam hal evaluasi pada ayat (3) tidak dapat dilakukan/diselesaikan hingga masa pleno di Senat, maka Senat POLTERA berhak membuat keputusan pengganti.
5. Evaluasi praktikum/praktik dan workshop dapat dilakukan dengan merujuk pada laporan pendahuluan/semantara, dan laporan resmi, khusus workshop ditambah dengan tes akhir.

- Laporan sementara praktikum/praktik dan workshop harus disetujui oleh dosen/laboran sebagai laporan kelompok setelah praktikum/praktik selesai.
- Laporan resmi praktikum/praktik dan workshop sebagai laporan individu dikumpulkan setelah praktikum/praktik dan workshop tersebut dilaksanakan.

Pasal 23 **Bobot Penilaian**

- Pada setiap akhir semester hasil monitor dan evaluasi setiap mata kuliah teori diperhitungkan dengan bobot sebagai berikut:
 - Hasil ujian akhir semester 40 – 50 %
 - Hasil ujian tengah semester 30 – 40 %
 - Hasil kuis, latihan dll 10 – 20 %
 - Kehadiran 10 – 15 %
 - Total seluruhnya 100 %
- Pembobotan evaluasi mata kuliah praktikum/praktik dan workshop ditentukan oleh masing-masing dosen pengampu dengan minimal 3 (tiga) jenis evaluasi, dapat berupa evaluasi laporan, mid-test, post-test, kehadiran dan jenis evaluasi lainnya.
- Bobot dan kriteria evaluasi Proposal Proyek Akhir (PPA) dan Proyek Akhir (PA) adalah sebagai berikut:

Kriteria Penilaian	Diskripsi Kriteria	Proposal Proyek Akhir (%)		Proyek Akhir (%)	
		B	U	B	U
		55	45	55	45
Perumusan masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan Proyek Akhir	20	25	-	-
Manfaat Proyek Akhir	Pengembangan IPTEK, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan	15	10	-	-
Tinjauan Pustaka	Relevansi, kemuakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	15	10	-	-
Metodologi	Ketepatan metode yang digunakan dan penguasaan pada metode, Teknik, solusi	20	20	15	

Kriteria Penilaian	Diskripsi Kriteria	Proposal Proyek Akhir (%)		Proyek Akhir (%)	
		B	U	B	U
		55	45	55	45
	yang digunakan				
Tata tulis	Bahasa, format dan sistematika PPA atau PA	10	10	15	
Presentasi	Sistematika dan materi/bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat.	15	20	15	20
Sikap	Sikap dan perilaku saat presentasi	5	5	5	5
Penguasaan Materi	Ketepatan metode yang digunakan dan penguasaan pada metode, Teknik, solusi yang digunakan	-	-		20
Hasil (Output)	Kualitas hasil/kontribusi PA berupa prototype software maupun hardware, algorithm, teori, dll	-	-	35	40
Ketepatan Jawaban	Ketepatan jawaban dari pertanyaan yang diajukan penguji	-	-	-	15
Konsultasi	Keaktifan mahasiswa berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen pembimbing	-	-	15	-

Keterangan:

U : Dosen Penguji

B : Dosen Pembimbing

4. Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Nilai Angka (NA)	Kategori
A	4	81 - 100	Istimewa
AB	3,5	71 - 80	Sangat Baik
B	3	66 - 70	Baik
BC	2,5	61 - 65	Cukup Baik
C	2	56 - 60	Cukup
D	1	41 - 55	Kurang
E	0	0 - 40	Sangat Kurang

5. Hasil prestasi akademik setiap mahasiswa dalam satu semester disampaikan kepada mahasiswa dan orang tua/wali yang bersangkutan.

Pasal 24 Kenaikan Semester

1. Kemajuan belajar setiap semester untuk menyelesaikan beban studi dalam satu semester diukur pada setiap akhir semester. Ukuran keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Rata-rata Semester (IPS) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n Ni.Ki}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

Dimana:

Ni = Nilai numerik hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama satu semester

Ki = Besar **SKS** masing-masing mata kuliah per minggu

n = Jumlah mata kuliah yang diambil pada semester yang sedang berlangsung.

3. Mahasiswa dinyatakan naik semester apabila memperoleh $IPS \geq 2$ dan tanpa nilai D dan/atau E.
4. Mahasiswa dinyatakan Naik Semester dengan Remedial Course (NSR) apabila memperoleh $IPS \geq 1,8$ dengan nilai D dan/atau E.

5. IPS yang dimaksud pada ayat (3) dan (4), penghitungan IPS yang digunakan tidak termasuk mata kuliah OJT, PPA atau PA.

Pasal 25

Naik Semester dengan Remedial Course (NSR)

1. NSR adalah naik semester dengan kewajiban mengikuti *Remedial Course* (RC) yaitu proses ekstensi pembelajaran untuk mata kuliah yang mempunyai nilai D dan/atau E.
2. Perkuliahan RC dan evaluasinya dilaksanakan selama 4 (empat) minggu terhitung sejak awal semester berjalan.
3. Bentuk pelaksanaan dari ayat (2) di atas dapat berupa tutorial dan pemberian tugas dan/atau ujian tulis.
4. NSR untuk mata kuliah teori pelaksanaannya 6 (enam) kali perkuliahan masing-masing 50 (enam puluh) menit per sks.
5. NSR untuk mata kuliah praktikum/praktik dan workshop pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengulang modul percobaan atau memperbaiki proyek yang dinyatakan tidak lulus.
6. Selama pelaksanaan kegiatan kuliah, praktikum/praktik dan workshop pada NSR, dilakukan pengawasan dengan menggunakan lembar monitoring yang ditentukan.
7. Nilai maksimal yang diberikan untuk mata kuliah bentuk teori yang diulang pada NSR adalah C.
8. Nilai maksimal yang diberikan untuk mata kuliah bentuk Praktikum/Praktik/Workshop yang diulang pada NSR adalah AB.
9. Mahasiswa yang menempuh mata kuliah yang diulang pada NSR dibebani biaya remedi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di POLTERA.
10. Mahasiswa yang dalam masa 4 (empat) minggu berhasil memperbaiki nilai sesuai dengan kriteria kenaikan semester, maka dinyatakan naik semester, dan jika tidak maka dinyatakan tidak naik-semester sehingga tidak diperkenankan mengikuti semester berikutnya.

Pasal 26

Lulus Pendidikan

1. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus dari POLTERA apabila telah memenuhi ketentuan :

- a. Sudah menempuh ujian pada semua mata kuliah dan dinyatakan lulus
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 2,0$
 - c. Tidak ada nilai D dan nilai E
2. Kepada lulusan POLTERA diberikan predikat lulusan sesuai dengan prestasi belajarnya.
 3. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n Ni \cdot Ki}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

Dimana :

Ni = Nilai numerik hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh.

Ki = Besar **SKS** masing-masing mata kuliah per minggu.

n = Jumlah mata kuliah.

4. Predikat lulusan :

Predikat kelulusan	IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)
Dengan Pujian	$3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi 8 semester (Sarjana Terapan) $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi 6 semester (Diploma III) $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi 4 semester (Diploma II)
Sangat Memuaskan	$3,01 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi 8 semester (Sarjana Terapan) $3,01 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi 6 semester (Diploma III) $3,01 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi 4 semester (Diploma II)
Memuaskan	$2,76 \leq IPK \leq 3,00$ dan masa studi 8 semester (Sarjana Terapan) $2,76 \leq IPK \leq 3,00$ dan masa studi 6 semester (Diploma III)

Predikat kelulusan	IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)
	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$ dan masa studi 4 semester (Diploma II)

BAB VIII BERHENTI STUDI

Pasal 27 Berhenti Studi Sementara (Cuti)

Bagi mahasiswa yang bermaksud berhenti studi sementara (cuti) dengan ijin tertulis dari Direktur, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur pada masa pendaftaran ulang dan paling lambat 4 (empat) minggu setelah semester dimulai, kecuali yang mengalami kecelakaan dan rawat inap di rumah sakit. Permohonan harus ditujukan kepada Direktur dan harus disertai dengan dokumen penunjang.
2. Ijin untuk berhenti studi sementara tersebut diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk 2 (dua) semester berturut-turut.
3. Lama masa berhenti studi sementara tidak diperhitungkan dalam waktu pendidikan bagi mahasiswa yang bersangkutan.
4. Selama masa berhenti studi sementara, mahasiswa diharuskan membayar sebesar 25% dari biaya kuliah per semester.
5. Mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa di POLTERA dengan menunjukkan surat ijin berhenti studi sementara dari Direktur.
6. Bila setelah masa cutinya habis ternyata tidak mendaftar kembali, maka dianggap mengundurkan diri.
7. Permohonan cuti tidak berlaku bagi mahasiswa semester I dan II.

Pasal 28 Berhenti Studi Tanpa Ijin

Mahasiswa yang karena suatu alasan berhenti studi tanpa ijin dari Direktur, tidak akan dipertimbangkan untuk diterima kembali apabila yang bersangkutan berkeinginan aktif kuliah kembali.

BAB IX **SANKSI – SANKSI**

Pasal 29

1. Disamping alasan-alasan yang dinyatakan pada pasal 12, 13 dan 14 mahasiswa akan dikeluarkan/diberhentikan dari POLTERA bila:
 - a. Melakukan tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan asusila
 - c. Membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).
 - d. Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan maupun kecurangan di lingkungan Politeknik Negeri Madura.
 - e. Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kedisiplinan dan menerima 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam satu semester.
2. Berdasarkan bukti yang ada, pemberhentian mahasiswa akan diputuskan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa akan menerima surat pemberhentian yang ditanda tangani oleh Direktur. Tembusan surat tersebut akan dikirimkan kepada orang tua/wali.

BAB X **PERPINDAHAN MAHASISWA**

Pasal 30

Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi

Perpindahan mahasiswa antar program studi di POLTERA tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 31
Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain

- (1) POLTERA dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan program studi dan jenjang yang sama, didasarkan atas pertimbangan daya tampung, prestasi akademik, ekuivalensi mata kuliah, alasan kepindahan dan nilai akreditasi program studi / institusi minimal sama.
- (2) POLTERA dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan program studi yang sebidang dan jenjang pendidikan yang sama.

BAB XI
HAL-HAL LAIN

Pasal 32
Ketentuan Pemberlakuan

Peraturan Akademik ini berlaku untuk semua Mahasiswa POLTERA

Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

14. PERATURAN PRAKTIKUM DAN SANKSINYA

Pasal 1

Pelaksanaan dan Laporan

1. Pada setiap percobaan, harus membuat laporan pendahuluan dan laporan resmi.
2. Laporan sementara dikumpulkan sebagai laporan kelompok setelah percobaan selesai.
3. Laporan resmi dikumpulkan sebagai laporan perseorangan paling lambat dua hari setelah percobaan yang bersangkutan dilaksanakan dan dikumpulkan sebelum percobaan yang berikutnya dilaksanakan.
4. Laporan sementara dan laporan resmi harus diserahkan kepada asisten/instruktur yang membina percobaan yang bersangkutan.
5. Kehilangan laporan resmi atau laporan sementara karena kesalahan praktikan sendiri, maka praktikan dianggap tidak mengumpulkan laporan dan akan dikenakan sanksi.
6. Bagi praktikan yang tidak mengikuti percobaan atau meninggalkan percobaan tanpa seijin instruktur atau asisten, akan diberikan sanksi.
7. Bagi praktikan yang tidak mengikuti percobaan karena alasan sakit (dengan surat dokter) dan atau alasan lain yang bisa diterima, akan diberikan pergantian jam percobaan.
8. Bagi praktikan yang merusakkan atau menghilangkan peralatan selama percobaan, maka praktikan yang bersangkutan diharuskan mengganti sesuai dengan peralatan tersebut.
9. Suatu mata kuliah praktikum baru bisa dinilai bila semua percobaan sudah dilaksanakan oleh mahasiswa.

Pasal 2

S a n k s i

Bagi praktikan yang melanggar peraturan pasal 1 ayat 3, 5 atau 6 dianggap tidak mengikuti percobaan dan diwajibkan mengikuti percobaan susulan yang diadakan setelah jam kuliah. Praktikan dikenai kewajiban sesuai aturan yang berlaku di Politeknik negeri madura.

15. PERATURAN PELAKSANAAN UJIAN DAN SANKSINYA

Pasal 1

1. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti kuis atau ujian adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

1. Selama kuis/ujian berlangsung, peserta dilarang bercakap-cakap atau mengganggu ketenangan peserta lain dan atau pinjam meminjam alat.
2. Terhadap peserta yang melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1 tersebut dikenakan tindakan peringatan pertama dan kedua. Apabila setelah diperingatkan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan kuis/ujian dan hasil kuis/ujian mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut dibatalkan.

Pasal 3

Peserta kuis/ujian/ujian perbaikan yang kedapatan mempergunakan catatan/buku pelajaran dalam bentuk apapun tanpa ijin dosen penguji atau menerima/memberi bantuan catatan sewaktu kuis atau ujian berlangsung atau melihat pekerjaan dari peserta lain atau memperlihatkan pekerjaan diri sendiri kepada peserta lain akan dikeluarkan dari ruangan kuis atau ujian seketika itu juga dan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Dibatalkan hasil kuis mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut, apabila kejadiannya pada pelaksanaan kuis.
- b. Dibatalkan hasil ujian tengah semester mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut, apabila kejadiannya pada pelaksanaan ujian tengah semester.
- c. Dibatalkan hasil ujian akhir semester mahasiswa yang bersangkutan pada semua mata kuliah pada semester tersebut, apabila kejadiannya pada pelaksanaan ujian akhir semester.
- d. Dibatalkan hasil ujian ulangan mahasiswa yang bersangkutan pada semua mata kuliah pada semester tersebut, apabila kejadiannya pada pelaksanaan ujian ulangan.

Pasal 4

1. Tindakan langsung terhadap pelanggaran/kecurangan yang dilakukan peserta kuis/ujian seperti termuat dalam pasal 1, 2, 3 dilaksanakan oleh pengawas kuis/ujian yang tertulis dalam proses verbal ujian.
2. Pemberian sanksi pelanggaran/kecurangan seperti tersebut dalam pasal 2, 3 dilakukan oleh Direktur setelah mendapat laporan tertulis dari pengawas kuis atau Panitia Pelaksana Ujian.

Pasal 5

Peserta kuis/ujian semester/ujian ulangan yang terbukti menggantikan orang lain dan atau terbukti menyuruh orang lain menggantikan dirinya dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Madura.

Pasal 6

1. Peserta kuis/ujian yang terbukti melakukan kerjasama dengan petugas/tenaga edukatif/tenaga non edukatif yang terbukti menggantikan pekerjaan kuis/ujian sebelum diperiksa/dinilai oleh dosen yang bersangkutan atau terbukti terlibat dalam pembocoran soal kuis/ujian dikenakan sanksi seperti tersebut didalam pasal 5.
2. Kepada petugas, tenaga edukatif/tenaga non edukatif yang terbukti melakukan kerja sama dengan peserta kuis/ujian tersebut dalam ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

16. TIM PEMBINA MANAJEMEN PENDIDIKAN**TIM PEMBINA MANAJEMEN PENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI MADURA TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan
1.	DR. Arman Jaya, S.T., M.T. NIP. 196602081989031002	Direktur
2.	Mohammad Syafrudin, ST., M.Eng NIP. 196605061990031002	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3.	Laily Ulfyah, S.T., M.T. NIP. 198608062014042002	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4.	Ns. Endang Fauziah Susilawati, M.Kep. NIP. 197411292000122002	Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi

17. INFORMASI UMUM



Dies Natalis Politeknik Negeri Madura dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur
Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.



Jajaran Direksi Politeknik Negeri Madura



Pameran Tugas Akhir Mahasiswa TLI Politeknik Negeri Madura



Pameran Pendidikan



Praktek Bengkel Mahasiswa POLTERA



Praktek Pengelasan Mahasiswa POLTERA



Mahasiswa Poltera tampil dalam rangka HUT Kabupaten Sampang



Juara National Welding Competition di Politeknik Negeri Madura



Kegiatan Kedisiplinan, Kewiraan dan Wawasan Kebangsaan Mahasiswa Baru POLTERA

